



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 360.2/038

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH

**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah/Bantuan Sosial Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460) Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 4 No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: (4-47/2021), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini;
- KETIGA : Besaran Satuan Biaya Hibah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undang dalam pengelolaan Hibah, maka Pemerintah Provinsi berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal Januari 2022

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN WISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



SENTOENG MACHMADI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum, Setda Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR :
TENTANG :
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
HIBAH/BANTUAN SOSIAL DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA YANG
BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA
TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sedangkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Tujuan pembangunan kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang mempunyai fungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Keolahragaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahrgaan Nasional adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sedangkan Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Kegiatan keolahragaan tersebut mempunyai tujuan keolahragaan nasional yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Kepariwisata menurut Undang - Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha sedangkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan kepariwisataan tersebut mempunyai tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pemberian hibah dalam bentuk uang bidang kepemudaan keolahragaan non profesional, Kepramukaan, kepalang merahan dan Pariwisata adalah :

1. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan olahraga di masyarakat.
3. Membantu memfasilitasi sarana prasarana kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang ada di masyarakat.
4. Menumbuhkan budaya olahraga sebagai bagian dari pola hidup sehat dikalangan masyarakat.

5. Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.
6. Peningkatan daya saing kepariwisataan.

II. JENIS HIBAH

A. Hibah Uang

Hibah Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata.

a. Sasaran

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengampu 3 (tiga) bidang hibah dalam bentuk uang, yaitu :

1. Badan/Lembaga yang otoritasnya dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi (tidak terbatas pada): Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), National Paralympic Committee Indonesia (NPCCI), Palang Merah Indonesia (PMI), Gerakan Pramuka (Kwarda Pramuka), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
3. Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata atau sejenisnya.

b. Kriteria Sasaran

Belanja hibah dapat diberikan kepada:

1. Badan/Lembaga yang otoritasnya dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah
 - yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;

2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak secara terus-menerus diberikan setiap tahun anggaran.
3. Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata atau sejenisnya.
 - yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan dan penetapan berjenjang dari Pengkot/Pengkab Induk/Asosiasi Cabang Olahraga dan Pengprov Induk/Asosiasi Cabang Olahraga, dan/atau kepala OPD Kabupaten/Kota yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - tidak secara terus-menerus diberikan setiap tahun anggaran.

c. Persyaratan

1. Badan/Lembaga

Hibah kepada Badan dan Lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- Memiliki kepengurusan yang jelas dan sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Proposal sekurang - kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, dengan persyaratan paling sedikit:

- Tidak mengikat dan tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran yang dituangkan dalam Surat Pernyataan
- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- memiliki sekretariat tetap di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
- Proposal sekurang - kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

3. Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata atau sejenisnya.

Hibah kepada Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata diberikan kepada Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata :

- Tidak mengikat dan tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran yang dituangkan dalam Surat Pernyataan
- Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata telah berdiri sekurang-kurangnya 3 Tahun sebelumnya.
- Memiliki NPWP Organisasi/Kelompok.
- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Memiliki kepengurusan yang jelas dan sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- Proposal sekurang - kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP Ketua dan Bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

d. Mekanisme

- Penganggaran belanja hibah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan termuat dalam dokumen perencanaan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi dokumen:
- Surat Usulan/Proposal yang ditandatangani Pejabat/Pengurus yang sah;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat total kebutuhan biaya, besaran hibah yang diminta, dan swadaya jika dipersyaratkan.
- Usulan hibah dilakukan pencatatan (data entry) oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- Kepala SKPD yang membidangi perencanaan bersama dengan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan pemilihan usulan hibah yang ada pada sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah sesuai program prioritas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Kepala SKPD yang membidangi perencanaan memberitahukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengenai usulan hibah yang terpilih untuk kemudian dilakukan evaluasi.
- Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi syarat, dapat dilakukan penggantian yang diambilkan dari basis data sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- Hasil evaluasi dan pengantiannya disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.
- Verifikasi terbatas atas eksistensi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah.
- Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan hibah.
- Pelaksanaan verifikasi faktual selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.

- Dalam verifikasi faktual:
 - 1) dimungkinkan perubahan atas dokumen usulan/proposal, seperti: RAB dan/atau Nama Pengurus;
 - 2) dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen (buku) APBD atau DPA/DPPA SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penjejukan (tracing) untuk meyakinkan eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah dengan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang sejenis; dan
 - 3) dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah uang atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan.
- Setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah uang yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya, dengan keputusan Kepala SKPD.
- Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran hibah uang.
- Dalam hal diperlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut atas pemberian hibah, yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama atau perikatan lainnya, dibuatkan NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan Penanggungjawab penerima hibah.
- NPHD memuat antara lain:
 - 1) Pihak pemberi dan penerima hibah;
 - 2) Tujuan pemberian hibah;
 - 3) Nilai hibah yang akan diterima;
 - 4) Hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan penggunaan hibah;
 - 6) Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan
 - 7) Ketentuan lain yang relevan.

B. Hibah Barang

Hibah Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kepariwisata

a. Sasaran

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengampu 3 (tiga) bidang hibah dalam bentuk barang, yaitu :

1. Badan/Lembaga yang otoritasnya dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah meliputi (tidak terbatas pada): Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), National Paralympic Committee Indonesia (NPCI), Palang Merah Indonesia (PMI), Gerakan Pramuka (Kwarda Pramuka), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
3. Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata atau sejenisnya.

b. Kriteria Sasaran

Belanja hibah dapat diberikan kepada:

1. Badan/Lembaga yang otoritasnya dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah
 - yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - telah mendapatkan pengesahan badan hukum dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak secara terus-menerus diberikan setiap tahun anggaran

3. Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata atau sejenisnya.

- yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan dan penetapan berjenjang dari Pengkot/Pengkab Induk/Asosiasi Cabang Olahraga dan Pengprov Induk/Asosiasi Cabang Olahraga, dan/atau kepala OPD Kabupaten/Kota yang terkait sesuai dengan kewenangannya.
- tidak secara terus-menerus diberikan setiap tahun anggaran

c. Persyaratan

1. Badan/Lembaga

Hibah kepada Badan dan Lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- Memiliki kepengurusan yang jelas dan sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Proposal sekurang - kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

2. Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, dengan persyaratan paling sedikit:

- Tidak mengikat dan tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran yang dituangkan dalam Surat Pernyataan
- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- memiliki sekretariat tetap di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

- Proposal sekurang - kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua dan bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata atau sejenisnya.

Hibah kepada Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata diberikan kepada Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata :

- Tidak mengikat dan tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran yang dituangkan dalam Surat Pernyataan
- Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata telah berdiri sekurang-kurangnya 3 Tahun sebelumnya.
- Memiliki NPWP Organisasi/Kelompok.
- berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Memiliki kepengurusan yang jelas dan sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh Camat;
- Proposal sekurang - kurangnya memuat nama, alamat, kegiatan, lokasi kegiatan, latar belakang, maksud, tujuan, susunan pengurus, SK kepengurusan, fotocopy KTP Ketua dan Bendahara serta Rencana Anggaran Biaya (RAB);

d. Mekanisme

- Penganggaran belanja hibah merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan termuat dalam dokumen perencanaan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur, dengan dilengkapi dokumen:
- Surat Usulan/Proposal yang ditandatangani Pejabat/Pengurus yang sah;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang memuat total kebutuhan biaya, besaran hibah yang diminta, dan swadaya jika dipersyaratkan.

- Usulan hibah dilakukan pencatatan (data entry) oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- Kepala SKPD yang membidangi perencanaan bersama dengan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan pemilihan usulan hibah yang ada pada sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah sesuai program prioritas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Kepala SKPD yang membidangi perencanaan memberitahukan kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mengenai usulan hibah yang terpilih untuk kemudian dilakukan evaluasi.
- Dalam hal hasil evaluasi tidak memenuhi syarat, dapat dilakukan penggantian yang diambilkan dari basis data sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
- Hasil evaluasi dan pengantiannya disampaikan kepada Gubernur melalui TAPD.
- Verifikasi terbatas atas eksistensi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah.
- Verifikasi terbatas atas kapabilitas/kualifikasi merupakan verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai untuk diberikan hibah.
- Pelaksanaan verifikasi faktual selain bersifat administratif dapat dilakukan konfirmasi langsung maupun tidak langsung sesuai kebutuhan.
- Dalam verifikasi faktual:
 - 1) dimungkinkan perubahan atas dokumen usulan/proposal, seperti: RAB dan/atau Nama Pengurus;
 - 2) dalam hal terdapat perbedaan nama/identitas dan/atau alamat antara dokumen (buku) APBD atau DPA/DPPA SKPD dengan nama/alamat sesungguhnya, dilakukan penjejukan (tracing) untuk meyakinkan eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah dengan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang sejenis; dan

3) dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan badan/lembaga/ organisasi kemasyarakatan, dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah uang atas alokasi anggaran tahun anggaran berkenaan.

- Setelah dilakukan verifikasi faktual, Kepala SKPD menetapkan daftar penerima hibah uang yang dirinci secara jelas nama, alamat, dan besarnya, dengan keputusan Kepala SKPD.
- Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran hibah uang.
- Dalam hal diperlukan ketentuan-ketentuan lebih lanjut atas pemberian hibah, yang belum tercantum dalam Petunjuk Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama atau perikatan lainnya, dibuatkan NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD dan Penanggungjawab penerima hibah.
- NPHD memuat antara lain:
 - 1) Pihak pemberi dan penerima hibah;
 - 2) Tujuan pemberian hibah;
 - 3) Nilai hibah yang akan diterima;
 - 4) Hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) Mekanisme dan syarat-syarat penyaluran/pemberian dan penggunaan hibah;
 - 6) Sanksi dalam hal tidak memenuhi kewajiban; dan Ketentuan lain yang relevan.

III. Persyaratan Pencairan

Pencairan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pencairan belanja hibah dilakukan setelah penetapan Surat Keputusan Kepala OPD tentang Calon Penerima Hibah dan NPHD yang ditandatangani Kepala OPD dan Calon Penerima Hibah.
2. Surat Pernyataan tidak duplikasi anggaran bermaterai;
3. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penerima Hibah;
4. Surat permohonan pencairan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah bermaterai;
 - b. Rencana Penggunaan Dana;
 - c. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah setempat;
 - d. Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif;
 - e. Fotocopy identitas diri pimpinan/ketua dan Bendahara yang masih berlaku;

- f. Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai
- g. Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai.
- h. Untuk pencairan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahap, permohonan pencairan tahap berikutnya dilampiri dengan :
 - Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Fotocopy Rencana Penggunaan Dana;
 - Fotocopy buku rekening bank yang masih aktif;
 - Fotocopy KTP pimpinan/ ketua dan Bendahara yang masih berlaku;
 - Kuitansi asli lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - Fotocopy Pakta Integritas Hibah lembar pertama bermaterai cukup sisanya tanpa meterai;
 - Surat permohonan beserta lampiran dibuat rangkap 2 (dua).

IV. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Kepala SKPD paling lama 1 bulan setelah selesainya kegiatan penggunaan dana hibah.
2. Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan tanggal 31 Desember, maka penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember dan menyajikan laporan perkembangan penyerapan fisik dan keuangan setiap Triwulan pada tahun berjalan.
3. Dalam hal output kegiatan telah selesai dan masih ada sisa uang hibah maka sisa uang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan output kegiatan, dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD
4. Penggunaan hibah ditingkat penerima hibah yaitu
 - a. Hibah Uang
 - Badan/Lembaga yang otoritasnya dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak dibatasi akhir tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan di tingkat penerima hibah. Sisa uang hibah pada akhir tahun anggaran dapat terus digunakan di tahun anggaran berikutnya.

- Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan Kelompok Pemuda, Kelompok Olahraga/Klub Olahraga, Kelompok Sadar Wisata atau sejenisnya dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga Sisa uang hibah pada akhir tahun anggaran tidak dapat terus digunakan di tahun anggaran berikutnya

b. Hibah Barang

- Sistem pencairan belanja hibah merupakan mekanisme pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa sampai dengan barang/jasa telah diterima berdasarkan Berita Acara Penerimaan Barang dari Penyedia/ Penyelenggara Swakelola sesuai ketentuan Kontrak Pengadaan barang/jasa.
 - Penyerahan/penyaluran hibah kepada sasaran dibuatkan Berita Acara atau dokumen serah terima barang, dan menjadi bukti pertanggungjawaban Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.
 - Sisa barang/jasa yang belum diserahkan/dialurkan kepada penerima hibah per tanggal 31 Desember menjadi barang persediaan di SKPD dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan harga perolehan.
5. Dalam hal output kegiatan telah selesai dan masih ada sisa hibah uang maka sisa uang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan output kegiatan, dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD
 6. Laporan paling sedikit:
 - a. Laporan Penerimaan Dana dan Penggunaan Dana serta sisa dana;
 - b. Perbandingan rincian RAB antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas uang hibah yang diterimanya dan penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis/Surat Perjanjian Kerjasama/NPHD/dokumen lainnya.
 7. PA/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas penyerahan hibah uang, meliputi pertanggungjawaban kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung.
 8. Pertanggungjawaban meliputi kelengkapan dan keabsahan atas dokumen pendukung:
 - a. Usulan/proposal untuk hibah inisiatif calon penerima;
 - b. Surat Pernyataan Bersedia Untuk Menerima Hibah untuk hibah inisiatif pemerintah daerah;

- c. Verifikasi faktual;
 - d. Prosedur pengadaan barang/jasa sampai barang/jasa diterima dan dibayar;
 - e. Berita Acara/dokumen serah terima hibah; dan
 - f. NPHD.
9. Penerima hibah uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah uang yang diterimanya.
 10. Penerima hibah barang bertanggungjawab atas pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hibah barang/jasa yang diterimanya.
 11. Penerima hibah uang wajib menyelenggarakan pencatatan dan dokumentasi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan dana hibah uang yang diterimanya.
 12. Catatan dan bukti-bukti menjadi pertanggungjawaban sebagai obyek pemeriksaan dan tidak perlu dikirimkan kepada Pemerintah Daerah.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N. RAHMADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH

NOMOR :

TENTANG :

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
HIBAH/BANTUAN SOSIAL DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA YANG BERSUMBER
DARI APBDPROVINSI JAWA TENGAH

Format Surat-surat

format surat dan formulir yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan Hibah

(contoh: Surat Penyatanaan Tanggung Jawab Mutlak, Pakta Integritas, Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan, NPHD, dll)